

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.⁷

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan

⁷ Didi Soleman, "Pancasila, Kesetaraan Gender, dan Perempuan Indonesia", *Pancasila Journal of Knowledge*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2023, Universitas Indonesia, hlm. 45.

demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.⁸

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidupsesuai dengan hak - hak asasi yang ada. Perlindungan hukumadalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan 8 perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁹Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dala rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain. ⁹ Menurut Satjito Rahardjoperlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi

⁸ Didi Soleman, "Pancasila, Kesetaraan Gender, dan Perempuan Indonesia", Pancasila Journal of Knowledge, Vol. 3, No. 2, Oktober 2023, Universitas Indonesia, hlm. 45.

⁹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm.9

Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁰ Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenangwenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.¹⁴ Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya, 2014, hlm.74

damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) di dalam negara hukum (Rechtsstaat) dan bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan jaminan hukum.¹¹ Perlindungan hukum merupakan elemen fundamental dalam menjamin keadilan bagi setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin. Namun, dalam banyak masyarakat, termasuk di Indonesia, perempuan sering kali menghadapi kesenjangan dalam akses dan penerapan perlindungan hukum. Kesenjangan ini mencerminkan ketidaksetaraan struktural yang berakar pada budaya, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Sumber Kesenjangan dalam Perlindungan Hukum bagi Perempuan Faktor Budaya dan Sosial dalam Budaya patriarki yang kuat di banyak masyarakat menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, yang memengaruhi pengakuan hak-hak mereka dalam hukum, kemudian Stigma dan Stereotip Gender yaitu perempuan yang melapor mengalami kekerasan atau diskriminasi sering kali mendapatkan stigma sosial, seperti dianggap sebagai penyebab masalah. Kemudian faktor kerangka Hukum yang Diskriminatif dalam Undang-undang yang Biasa Gender ada beberapa undang-undang, meskipun terlihat netral, memiliki

¹¹ Setiono, Rule of Law, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3

implikasi yang tidak adil bagi perempuan. Misalnya, hukum waris adat di beberapa daerah memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki.¹²

2.1.2 Hak Perempuan

Ketidaksesuaian antara Hukum Nasional dan Hukum Adat dalam beberapa kasus, hukum adat atau hukum agama yang diterapkan di daerah tertentu sering kali membatasi hak perempuan dibandingkan dengan hukum nasional. Dan Implementasi yang Lemah dengan kurangnya Pemahaman Gender oleh Aparat Penegak Hukum banyak aparat hukum belum memiliki pemahaman yang memadai tentang isu gender, sehingga sering kali memperlakukan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dengan cara yang tidak sensitif. Ada juga hambatan akses ke Keadilan sehingga Perempuan, terutama di daerah pedesaan atau dari kelompok marginal, sering menghadapi hambatan geografis, biaya dan informasi untuk mendapatkan akses hukum.¹³

Dalam bahasa Indonesia, istilah hak memiliki berbagai macam makna. POERWADARMINTA menyebutkan bahwa kata hak memiliki makna: 1. (yang) benar; (yang) unggul ada; kebenaran, 2. Kekuasaan yang benar-atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, 3. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang dan sebagainya, 4. Kewenangan, dan 5. Milik; kepunyaan. Van

¹² Yanika Helena, dkk, Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia, Judge Jurnal Hukum Vol.5, No.4, 2024, hlm.15

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1982, hal. 339

Apeldoorn menyebutkan bahwa hak adalah kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum diberikan-kepada seseorang (atau suatu badan hukum) dan yang menjadi tantangannya adalah kewajiban orang lain (badan hukum lain) untuk mengakui kekuasaan itu.¹⁴ Untuk itu menurut Paton, hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi hak juga mengandung unsur kehendak. Apabila seseorang memiliki sebidang tanah, maka hukum memberikan hak kepada diadalam arti bahwa kepentingan dia atas tanah tersebut mendapat perlindungan. Dia bebas berkehendak dengan tanah yang ia miliki tersebut.¹⁵

Adapun pengertian perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.¹⁶ Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa sanskerta, dengan dasar kata wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek jadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want, atau men dalam bahasa Belanda, wun dan schen dalam bahasa-Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*, kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampaunya *wanted*. Jadi,

¹⁴ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1985, hal. 221.

¹⁵ G.W. Paton, A Text Book of Jurisprudence, London : Oxford University Press, 1971, hal.

wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan.¹⁷ Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran. Dari sini dapat difahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya. Para ilmuwan seperti Plato mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.

Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari lakilaki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang lebih berwibawa. Perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.¹⁸

¹⁷ Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir Atau Mitos*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004, hal. 1

¹⁸ Syafiq Hasyim, *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, Cet. I, Yogyakarta : LkiS, 2005, h. 5

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Hak ini ada mengingat rentannya posisi perempuan dalam proses berkeluarga, bermasyarakat, budaya, ekonomi, sosial yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan. Setiap perempuan memiliki hak ini walaupun sejauh mana hak-hak tersebut dipenuhi /dalam praktik, sangat bervariasi dari negara ke negara. Hak asasi perempuan bertujuan menjamin martabat setiap perempuan.²⁶ Hak asasi perempuan memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat perempuan berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan /politik tertentu. Hak-hak dan kebebasan tersebut memiliki ciri-ciri yakni: tidak dapat dicabut atau dibatalkan, universal, saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa setiap perempuan memiliki hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak.¹⁹

Khusus dalam Konteks perlindungan terhadap hak kaum perempuan dunia internasional telah merumuskan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan atau disebut *Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Womens (CEDAW)*.²⁰

¹⁹ Jane C. Ollenburger dan Helen A. More, *A Sociology of Women*, terj. Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hal. 34

²⁰ Siti Musdah Mulia, "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam: Upaya Implementasi CEDAW dalam Perkawinan", *Jurnal Perempuan*, Nomor 45, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006, hal. 59

Namun kenyataannya sangat ironis yaitu status maupun peran perempuan dikalangan masyarakat hingga sekarang pada umumnya masih berada posisi kondisi yang sangat memperhatikan Implikasi ditimbulkan amat beragam yaitu perempuan mengalami berbagai ketidakadilan, marginalisasi, subordinasi maupun stereotip serta pelanggaran HAM. Dengan kondisi yang sudah jelas seperti itu wajar kemudian apabila status peran kaum perempuan dinilai lebih buruk dimanapun dibelahan bumi ini”.²¹

Pasal 11 dalam “*convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Womnes* membahas mengenai penghapusan deskriminasi kepada Kaum perempuan juga menjamin persamaan hak antara lak-laki dan perempuan dalam bekerja sebagai hak asasi, hak profesi, hak kerja, hak menerima upah yang sama dengan laki-laki, hak jaminan sosial, hak akesehatan, keselamatan kerja, dan fungsi melanjutkan keturunan. Akan tetapi gender masih begitu kuat didunia kerja juga topang oleh system manajemen yang masih dipegang dominasinya oleh kaum laki- laki sehingga budaya patriarki sangat kental di dalamnya. Pembedaan peran perempuan dan laki-laki tidak hanya dalam penempatan pekerjaan dari segi yang dianggap pantas menurut gender akan tetapi perbedaan gender pada tingkatan kebijakan dan

²¹ Faqih Mansour, Analisis Gendertransformasi Sosial, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1999. Hlm. 12-23.

system penggajian tersebut”.²² Hak perempuan ialah hak Asasi Manusia Yang pengaturan secara eksplisit terdapat dalam UU Hak Asasi Manusia RI No. 30 Tahun 1999 Pada Pasal 46 sampai dengan pasal 51. Dari pasal-pasal tersebut dapat ditinkan mengenai hak-hak perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan, kesehatan, Pendidikan, pengajaran. Ketenagakerjaan, dalam ikatan dan putusannya perkawinan serta dalam melakukan perbuatan hukum. Walaupun secara teori mengenai hak-hak perempuan dijamin oleh pemerintah namun dalam prakteknya sering kali hak-hak tersebut terabaikan.²³

2.1.3 Pengertian Ahli Waris

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai/hak untuk menerima/warisan dari peninggalan pewaris (orangtua ataupun kerabatnya), dengan dalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab Jahiliyah dengan tegas menyatakan: “Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang /tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh”. Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka

²² Romany Sihite, *Perempuan Kesetaraan Gender*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 .Hlm 28-29

²³ Ache Sudiarti Luhulima, *Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia*” dalam Sulistiyowati Irianto (ed) *perempuan dan Hukum: menuju Hukum Yang berperspektif Kesetaraan dan keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor 2006 hlm. 87-89

mengharamkannya kepada anak-anak kecil.²⁴ Kemudian Islam datang barulah ada ketentuan syariat yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapapun mengusik dan menentangnya.

Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-mewajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya. Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. 32 A.Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh simatu dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.²⁵

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah perancis yang berbunyi :

²⁴ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997, hal. 100

²⁵ MR.A.Pitlo, *Hukum Waris*, Jakarta, PT Intermedia, 1979, Cetakan Pertama, hal 18

“le mosrt saist le vit”. Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahliwaris itu dinamakan *“saisne”*. Ahliwaris meneruskan diri si mati sebagai subjek hukum.²⁶ Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaanya, orang yang menjadi ahli waris, karena diatur oleh undang-undang atau karena ditunjuk dengan wasiat. Ahli waris yang menurut undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris menurut wasiat, dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen. Menurut pasal 832 KUHperdata yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan sisuami atau istri yang hidup terlama.

Emeliana Krisnawati, mengatakan ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta peninggalan pewaris.²⁷ Maman Suparman, mengatakan ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi ahli waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.²⁸ H.M. Idris Ramulyo, mengatakan ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Selanjutnya

²⁶ MR.A.Pitlo, Hukum Waris, Jakarta, PT Intermasa, 1979, Cetakan Pertama, hal 18

²⁷ Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek [BW], Bandung CV Utomo, 2006, hlm. 1.

²⁸ Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, cet. 1, Jakarta Sinar Grafika, 2015, hlm. 19.

mengatakan bahwa ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena :

a, Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (uit eigen hoofde) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak anaknya tampil sebagai ahli waris, b. Ahli waris berdasarkan penggantian (bij plaatsvervulling) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis samping (zijlinie), penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota anggota keluarga yang lebih jauh. c. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.²⁹

2.2 Kerangka Berpikir

Kondisi yang mengakibatkan keterkikisan hak Perempuan bisa dilihat dalam KUHperdata, hukum islam, serta peraturan yang mengatur kesetaraan gender. Dalam UUD 1945 juga mengatur bagaimana hak setiap warga negara harus di lindungi serta di perlakukan dengan adil dalam mendapatkan keadilan maupun perlindungan hukum. Redifikasi CEDAW (*convention on the women*) dalam UU NO.7 TAHUN 1984 dalam pasal ini pengesahan konvensi mengenai penghapusan deskriminasi terhadap Perempuan dalam bentuk apapun yang sehingga menjadikan konvensi tersebut sebagai hukum formal serta bagian dari hukum nasional Indonesia. Namun dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan antara lain:

²⁹ HM Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek], Jakarta Sinar Grafika 1993, hlm. 21

1 Realita Hukum Adat Nias dan Permasalahan Yang Timbul

Patriarki suku Nias dapat kita simpulkan dari sistem kekerabatan patrilineal yang cenderung hak waris dan kekuasaan jatuh pada laki laki. Bisa di lihat dari kewajiban pembayaran mahar yang tinggi sehingga hak dan kekuasaan perempuan secara langsung terbatas. Hal ini dikarenakan sering di anggap kaum yang lemah dan keberadaannya yang di anggap akan berindah setelah menikah. Mahar yang tinggi membebani serta membatasi Perempuan, karna mahar yang tinggi dapat mengakibatkan utang yang mengharuskan laki laki untuk bertanggung jawab dalam pelunasan utang yang di aibatkan oleh mahar sewaktu pernikahan. sehingga hal ini dapat memicu kekerasan di dalam rumah tangga. Sikap dari patrilineal juga sering menjadi pemicu laki laki menjadikan Perempuan sebagai penampung serta penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga baik secara finansial dan spiritual karna laki laki yang menganggap bahwa mahar sudah cukup sebagai tanggung jawab dari laki laki.

2 Perlindungan Hukum Harmonisasi Antara Adat Dan Hukum Nasional

Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Konstitusi menjamin perlindungan hukum adat. Pasal ini menegaskan pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap Masyarakat hukum adat. Dalam hukum adat dan hukum nasional upaya penyelenggara kedua sistem dalam mencapai keserasian, keadilan dan kepastian hukum yang beragam. ujuannya yaitu memastikan keberadaan hukum nasional tidak bertentangan dengan prinsip prinsip keadilan dan mengintegrasikan nilai nilai lokal.

2.3 Definisi Operasional

Dalam perlindungan hukum, negara menjamin hak seluruh warga negaranya dalam segala bentuk diskriminasi. Dalam peraturan perundang undangan no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam hukum Islam yang mengakui hak waris Perempuan. Penyelesaian sengketa dengan jalur formal seperti di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Pemerintah juga memberikan pemahaman mengenai hak waris Perempuan dengan maksud supaya Perempuan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Perempuan juga harus mendapatkan Pendidikan yang layak supaya dia dapat mengajukan gugatan apabila hak warisnya. Suku nias adalah suku etnis yang tinggal di pulau nias Sumatra utara :

1. Hukum adat nias (*Famaedo*) mengatur tentang tata aturan pembagian harta warisan peninggalan rang tua terutama bagi kaum Perempuan yang garis keturunannya di anggap sebagai anak,istri,atau saudara Perempuan.
2. Kekerabatan patrilineal yang menepatkan garis keturunan kepada anak laki laki yang di anggap sebagai penerus dari ayahnya kelak (*Fangali mboro sisi*) sehingga keberadaan Perempuan sering sekali di anggap tidak terlalu memengaruhi karna kelak setelah menikah dia akan meninggalkan kediaman ayahnya menuju kerumah suaminya.sehingga hal ini hak waris Perempuan. Para pemangku adat (ERE) juga memiliki peran dalam memutuskan sengketa waris apabila di perlukan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar atas permasalahan yang timbul, tetapi masih perlu dibuktikan lagi. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penelitian suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki, hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan atau pemikiran-pemikiran yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, sehingga berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan hipotesis ini adalah :

1. Peran Pemerintah Lembaga Hukum

Kurangnya peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa dengan cepat serta mahal dan rumit. Lembaga hukum juga sering sekali kurang pengawasan sehingga berjalannya sengketa warisan tidak sesuai. sehingga menjadi faktor penghambat bagi Perempuan dalam mendapatkan hak dan keadilan hukum.

2. Lemahnya Posisi Perempuan

Perempuan sering kali berada dalam posisi yang lemah sehingga memungkinkan sulit menuntut hak-haknya. Perempuan sering menghadapi tekanan dari keluarga maupun Masyarakat untuk mengalah. Terutama di suku Nias yang dianggap masih menganut sistem kekerabatan patrilineal.

3. Adat dan Budaya Patriarki

Di dalam hukum Indonesia yang banyak sekali mengakui peraturan perarturan termasuk hukum adat. Di Indonesia masih banyak sekali mengandung sistem patrilineal terutama di desa desa yang tidak terlalu terokspos sehingga sulit untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana pentingnya kesetaraan gender. Hal ini terjadi di karenakan kurangnya pemahaman serta Pendidikan yang cukup dalam memahami kesetaraan tersebut.

4. Kurangnya pemahaman dalam hukum nasional

Hukum nasional yang menjamin hak setiap warga negaranya dalam mendapatkan perlindungan serta jaminan hukum atas sengketa waris, Namun yang menjadi faktor penghambat hukum nasional di terapkan praktiknya dalam Masyarakat nias. Karna Masyarakat nias lebih cenderung mengikuti dan mematuhi hukum kebiasaan yang telah turun temurun.

